Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 12 Tahun 2007 Tanggal : 25 September 2007

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (DPPL)

Format Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dalam pedoman ini merupakan persyaratan minimal yang wajib dimuat dalam penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Dengan demikian, penyusun dianjurkan untuk melengkapi Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dengan informasi lain yang relevan dan menyusunnya dalam sistematika yang logis. Penyusun dapat juga membandingkan dengan pedoman penyusunan AMDAL dan/atau penyusunan UKL UPL.

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan indentitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.

2. Ruang Lingkup

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Kegiatan yang telah berjalan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini).

3. Kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan

Pada bab ini dicantumkan dampak lingkungan yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang sedang dan akan berjalan.

Kajian evaluasi dampak dilakukan dalam rangka menentukan (kuantifikasi) seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak.

Kuantifikasi dampak ini harus dikaji dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai untuk setiap dampak. Salah satu contoh sederhana adalah: hasil pengukuran BOD akan menentukan dimensi unit pengolahan limbah cair yang diperlukan atau hasil pengukuran/perhitungan volume sampah padat akan menentukan dimensi tempat penimbunan.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi arahan bagi rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
- b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
- c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
- f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
 - 1) Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
 - 2) Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) diuraikan dan dilengkapi dengan matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
- b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:

- 1) Metode pengumpulan dan analisis data;
- 2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- 3) Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - 1) Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
 - 2) Pengawas pemantauan lingkungan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.